

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di dalam negara hukum, tentunya terdapat perangkat hukum yang mengatur mengenai hukum publik dan hukum privat.

Di Indonesia, ranah hukum publik dikenal dengan istilah Hukum Pidana. Di dalam Hukum Pidana, terdapat dua pokok pengaturan, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.¹

Dalam ruang lingkup hukum pidana formil atau hukum acara pidana terdapat beberapa bagian, antara lain pengertian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.²

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perilaku atau tindakan yang menyebabkan orang lain menjadi merasa tidak nyaman, tidak tenang, merasa terganggu, marah, dan lain sebagainya. Ketentuan yang sering menjadi sasaran kritik adalah ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 (butir 1) yang mengancamkan pidana

¹ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016. hlm. 6

² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2015. hlm. 3

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. 2005, hlm. 37

terhadap barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.⁴

Asas *legalitas* memiliki sejumlah pengertian atau aspek yang dapat ditarik dari asas legalitas tersebut, salah satu di antaranya adalah aspek *lex certa*. Aspek ini antara lain dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, bahwa, Tidak Boleh Ada Perumusan Delik Yang Kurang Jelas Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas sebagai berikut:⁵

- a. Merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan
- b. Untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

Aspek *lex certa* menghendaki bahwa undang-undang harus cukup jelas, dengan demikian menjadi pertanyaan bagaimana Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Pemohon uji materi dalam Perkara Nomor 1/ PUU-XI/2013 beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sepanjang frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP sepanjang frasa, “Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP”. Menurut Pemohon, kedua pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan

⁴ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atho Bin Smith, Roy Karamoy

⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta :Liberty, 2007, hlm. 11-12.

hukum, dan perlakuan diskriminatif. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 menyatakan:

“Dalam praktik hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami oleh Pemohon. Kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat subjektif pula, karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah penahanan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP; Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP memberikan kekuasaan penuh terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, padahal ancamannya hanya satu tahun dan pasal ini jelas tidak mengandung perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks penahanan yang dialami oleh Pemohon sangat subjektif dan diskriminatif. Norma hukum delik perbuatan tidak menyenangkan sangat luas maknanya seperti karet, dapat ditarik kemana-mana. Seharusnya dalam hukum pidana, delik pidana harus jelas makna pengertiannya.”

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) ke-1 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Mahkamah Konstitusi menilai frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi dari ketentuan tersebut dapat memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan

Berdasarkan Fenomena di atas maka disini penulis akan melakukan penelitian pada Putusan nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks, dimana terdakwa MULYADI Bin SUMA, Menyatakan Mulyadi Bin Suma bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Bin Suma dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Yang dimana dalam putusan tersebut pasal 335 ayat 1 KUHP telah digantikan dengan putusan nomor 1/PUU-XI/2013 yang dimana dalam pasal 335

yang di terapkan oleh hakim pasal tersebut tidak jelas dan tidakada kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut, penulis mengambil judul, **“HARMONISASI PUTUSAN MK No 1/PUU-XI/2013 TERHADAP PUTUSAN NOMOR 696/Pid.B/2015/PN.Bks TENTANG PENERAPAN PASAL 335 KHUP”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah yang teridentifikasi pada karya tulis ini adalah mengenai perkara pada Putusan nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks hakim menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Suma bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (*das sains*), sedangkan dalam dalam putusan nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan Pasal 335 ayat (1) KUHP secara konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan pasal itu. Sebab, frasa dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bersifat absurd (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga siapapun dengan mudah bisa dijerat pasal karet itu (*dos sollen*).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diketahui, perumusan masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini adalah mengenai :

- a. Apakah putusan Pengadilan Negeri bekasi nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks telah sesuai dengan Putusan PPU 1/PUU-XI/2013?
- b. Bagaimanakah kepastian hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks dalam Penerapan Pasal 335 Ayat 1 dengan adanya Putusan PPU 1/PUU-XI/2013?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk membahas Apakah putusan Pengadilan Negeri bekasi nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks telah sesuai dengan Putusan PPU 1/PUU-XI/2013
- b. Untuk menganalisa Bagaimanakah kepastian hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks dalam Penerapan Pasal 335 Ayat 1 dengan adanya Putusan PPU 1/PUU-XI/2013

1.3.2 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) bentuk manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta Perihal Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang bersifat absurd (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Manfaat Praktis sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada umumnya serta Perihal Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP yang bersifat absurd (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di perpustakaan berkenaan dengan Hukum serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.⁶

1.4.1.2 Perbuatan Pidana

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷

1.4.1.3 Hukum Acara Pidana

Menurut J. M. Van Bemmelen Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana:⁸

- a. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran.
- b. Sedapat mungkin menyidik pelakunya.
- c. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan.
- d. Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut.
- e. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.
- f. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut.
- g. Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

⁶ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.hlm, 20

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 2003, hlm 53

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Trisakti, 2002, hlm 102

1.4.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diketahui, konsep yang hendak dibahas pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹
- b. Penerapan Hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan¹⁰
- c. Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perilaku atau tindakan yang menyebabkan orang lain menjadi merasa tidak nyaman, tidak tenang, merasa terganggu, marah, dan lain sebagainya.¹¹
- d. Hukum Acara Pidana adalah bagian dari hukum arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukm pidana formal atau hukum acara pidana.¹²


⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 58.

¹⁰ Ali, Lukman. *Kamus Istilah Sastra*, Jakarta, Balai Pustaka. 2007, hlm 104

¹¹ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1994. hlm 238

¹² A. Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: SinarGrafik, 2005, hlm 4.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan Deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹³

¹³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013. hlm. 1

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, spesifikasi penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh,¹⁵ mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah Harmonis Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal 335 KHUP, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian langsung di lapangan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).¹⁶

Sedangkan penelitian langsung dengan studi lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi kepustakaan, misal mencari Surat yang berkaitan dengan suatu hasil penyelidikan yang tak ada dalam perpustakaan (tetap menjadi bahan hukum primer).¹⁷

¹⁴ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

¹⁵*Ibid.*, hlm. 41

¹⁶*Ibid.*, hlm. 43.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 43.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁸

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.¹⁹Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).²⁰

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.²¹

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Pidana, dan Teori Pidanaan.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 24.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai putusan Pengadilan Negeri bekasi nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks telah sesuai dengan Putusan PPU 1/PUU-XI/2013, dan kepastian hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks dalam Penerapan Pasal 335 Ayat 1 dengan adanya Putusan PPU 1/PUU-XI/2013

BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Apakah putusan Pengadilan Negeri bekasi nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks telah sesuai dengan Putusan PPU 1/PUU-XI/2013, dan Bagaimanakah kepastian hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks dalam Penerapan Pasal 335 Ayat 1 dengan adanya Putusan PPU 1/PUU-XI/2013

BAB V PENUTUP,

Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

